

Nomor : ~~004~~/HK.01.01/K.SN-02/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilu di Tempat Umum**

Barru, 03 Desember 2023

Yth.

1. **Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Barru**
2. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Barru**
3. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan di Wil.Kabupaten Barru**
4. **Tim Kampanye Presiden & Wakil Presiden Pemilu Serentak 2024
di Kabupaten Barru**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2421 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
16. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4321/PL.01,4-PU/73/2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
- b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 3, yang berbunyi:

- 1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;
 - b. materi Kampanye Pemilu; dan

- c. pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.
- 3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu.
- 4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:

- a. penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
 - c. koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah daerah di wilayah kabupaten/kota;
 - d. pengawasan secara langsung;
 - e. analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
 - f. penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
 - g. pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
3. Peraturan mengenai penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:
- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
 - 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
 - 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
 - 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
 - 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
 - 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
 - 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
 - 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
 - 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
 - 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
 - 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
 - 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
 - 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.
4. Peraturan mengenai penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nama Pasangan Calon: H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar dengan Partai Politik Pengusul: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.
 - 2) Nama Pasangan Calon: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD dengan Partai Politik Pengusul: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat.
 - 3) Nama Pasangan Calon: H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Politik Pengusul: Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia.
5. Peraturan mengenai penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 (satu), Nama Pasangan Calon: H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar dengan Partai Politik Pengusul: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.
 - 2) Nomor Urut 2 (dua), Nama Pasangan Calon: H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Politik Pengusul: Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia.
 - 3) Nomor Urut 3 (tiga), Nama Pasangan Calon: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD dengan Partai Politik Pengusul: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat.
6. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

Lampiran XXVII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

- 1) A. Abd. Waris Halid, S.S., M.M.
- 2) Drs. H. Abd, Rahman, M.M.
- 3) Ir. H. A. Chairil Anwar, M.M.
- 4) A. Hatta Marakarma
- 5) H. Al Hidayat Samsu, S.Pd., M.Pd.
- 6) Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, M.M.
- 7) Andi Baso Ryadi Mappasulle
- 8) Datu Luwu Andi Maradang Mackulau, S.H.
- 9) Andi Muh. Ihsan
- 10) Dr. Apt. H. Andi Muh, Yagkin Padjalangi, M.Kes.
- 11) Elli Oschar, M.Pdi.

- 12) Harmansyah
- 13) Prof. Dr. H. Idrus Andi Paturusi
- 14) Lily Amelia Salurapa, S.E., M.M.
- 15) Ir. H. Muhammad Nasyit Umar, SP.
- 16) Pdt. Musa Salusu, M.Th.
- 17) St. Diza Rasyid Ali
- 18) Tamsil Linrung.

7. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Barru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 445/PL.01.5-Pu/7311/2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 10
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya
Total DCT Laki-Laki 14 dan DCT Perempuan 11
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 9
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar
Total DCT Laki-Laki 16 dan DCT Perempuan 9
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 10
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Total DCT Laki-Laki 1 dan DCT Perempuan 1
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera
Total DCT Laki-Laki 15 dan DCT Perempuan 10
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional
Total DCT Laki-Laki 12 dan DCT Perempuan 13
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang
Total DCT Laki-Laki 2 dan DCT Perempuan 5
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat
Total DCT Laki-Laki 16 dan DCT Perempuan 9
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO
Total DCT Laki-Laki 5 dan DCT Perempuan 7
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan
Total DCT Laki-Laki 16 dan DCT Perempuan 9
- 24) Nomor Urut 24 - Partai Ummat
Total DCT Laki-Laki 3 dan DCT Perempuan 2

8. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
- b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

- c) Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.

9. Peraturan mengenai pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 34, yang berbunyi:

- 1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.
- 2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- 3) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- 4) Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

Pasal 35, yang berbunyi:

- 1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- 2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.

Pasal 36 angka (1) sampai dengan angka (7), yang berbunyi:

- 1) Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.
- 2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- 3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- 5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- 7) Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

10. Peraturan mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 142/PL.01.6-Kpts/7311/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Daftar Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Barru :

1. Kecamatan Barru
 - a. Lapangan Sepak Bola Laluttu Desa Anabanua
 - b. Lapangan Sepak Bola Barang Tompo
 - c. Lapangan Sepak Bola Kajuara Sepe'e
 - d. Lapangan Kaerenge Desa Palakka
 2. Kecamatan Tanete Rilau
 - a. Lapangan Sepak Bola Andi Abd. Kadir Coppeng Coppeng Desa Pancana
 - b. Lapangan Pancana Desa Pancana
 3. Kecamatan Tanete Riaja
 - a. Lapangan Sepak Bola Lawatang Dusun Ele
 4. Kecamatan Pujananting
 - a. Didepan Pasar Doi-Doi dan Pasar Tompo Dolli
 5. Kecamatan Balusu
 - a. Lapangan Sepak Bola Bolong Ringgi dan Sepak Bola Hasangkari Desa Madello
 6. Kecamatan Soppeng Riaja
 - a. Lapangan Siddo dan Paccekke
 7. Kecamatan Mallusetasi
 - a. Lapangan Sepak Bola Palanro
 - b. Lapangan Sepak Bola Bojo
3. Peraturan mengenai sanksi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 36 angka (8) dan angka (9), yang berbunyi:

- 8) *Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 9) *Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.*

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Barru. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk:

1. Memastikan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barru jika mengetahui dan/atau menyaksikan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu atau dipasang di lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bawaslu Kabupaten Barru akan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam kesalahan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu atau dipasang di lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


a.n. KETUA,
MASTAN.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Barru.
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Barru.
4. Yth. Komando Distrik Militer 1405/Mallusetasi.
5. Yth. Bupati Barru.
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Barru.
7. Arsip.